

PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ACARA PERDATA

Ragib Muhammad Akbar¹, Raihan², Wildan Muhammad Kharis³, M Rizki Maulana⁴,

Farahdinny Siswajanthi⁵

ragibakbar11@gmail.com¹, vanitasnyx1@gmail.com², wildanmuhammadkharis@gmail.com³,
riskimaulana310305@gmail.com⁴, farahdinny@unpak.ac.id⁵

Universitas Pakuan

ABSTRAK

Penelitian ini menelaah mekanisme penyelesaian sengketa harta bersama dalam konteks hukum acara perdata Indonesia. Harta bersama meliputi semua aset yang diperoleh selama perkawinan dan diatur oleh UU No. 1/1974 tentang Perkawinan serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Harta ini dibagi antara suami dan istri setelah perceraian, kecuali warisan, hibah, atau hibah wasiat yang tetap menjadi harta pribadi. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari berbagai literatur dan pendapat ahli hukum. Perceraian menyebabkan pembubaran harta bersama yang harus dibagi sesuai aturan hukum yang berlaku. Hakim memiliki peran penting dalam menentukan aturan yang tepat, dan proses pembuktian menjadi kunci dalam menyelesaikan sengketa. Bukti dan keterangan saksi sangat penting untuk meyakinkan hakim. Kesimpulannya, sistem hukum acara perdata Indonesia memungkinkan penyelesaian sengketa harta bersama yang adil, meskipun tidak sempurna. Rekomendasi yang diberikan meliputi peningkatan kesadaran hukum, penguatan mediasi, revisi peraturan, dan peningkatan kapasitas hakim untuk memperbaiki sistem di masa depan.

Kata Kunci : Harta Bersama, Sengketa, Hukum Acara Perdata.

ABSTRACT

This research examines the mechanisms for resolving joint property disputes within the context of Indonesian civil procedure law. Joint property includes all assets acquired during marriage and is governed by Law No. 1/1974 on Marriage and the Indonesian Civil Code (KUHP). This property is divided between husband and wife upon divorce, except for inheritance, gifts, or bequests, which remain personal property. The study uses secondary data from various literature and legal expert opinions. Divorce results in the dissolution of joint property, which must be divided according to applicable legal rules. Judges play a crucial role in determining the appropriate rules, and the process of evidence gathering is key to resolving disputes. Evidence and witness testimony are vital in convincing the judge. In conclusion, the Indonesian civil procedure system allows for fair resolution of joint property disputes, although it is not perfect. Recommendations include increasing legal awareness, strengthening mediation, revising regulations, and enhancing judges' capacity to improve the system in the future.

Keywords: Joint Property, Disputes, Civil Procedure Law.

PENDAHULUAN

Karena manusia adalah makhluk sosial, secara alami mereka hidup bersama. Menurut filsuf Yunani terkenal Aristoteles, manusia selalu mencari orang lain untuk hidup bersama atau berdampingan, yang disebut *zoon politikon*. Hidup terpisah dari orang lain adalah fenomena normal bagi manusia, dan hanya mereka yang memiliki kelainan yang dapat melakukannya.

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, pernikahan adalah perjanjian suci antara seorang pria dan wanita yang dimaksudkan untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia. Definisi ini memperjelas definisi pernikahan sebagai kontrak. Berdasarkan prinsip suka sama suka, sebuah perjanjian menyiratkan adanya kehendak bebas antara dua pihak yang

saling berjanji. Oleh karena itu, hampir tidak ada yang dapat diartikan sebagai memiliki unsur paksaan. Oleh karena itu, baik pria maupun wanita yang mengucapkan janji dalam perkawinan memiliki kebebasan penuh untuk memutuskan apakah mereka ingin menjadi bagian dari perkawinan atau tidak. Kesepakatan dibuat dalam bentuk ijab dan qabul yang diucapkan dalam satu majelis oleh pasangan yang akan menikah, baik mereka yang berhak atas diri mereka sendiri menurut hukum maupun mereka yang diberi otoritas untuk melakukannya. Jika tidak, misalnya, mereka harus berada dalam keadaan tidak waras atau masih di bawah umur untuk dapat bertindak sebagai wali-wali mereka yang sah.

Selain itu, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang juga dikenal sebagai "UU Perkawinan", menjelaskan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang mempunyai kekuatan hukum karena ikatan lahir menunjukkan hubungan antara seorang wanita dan seorang pria untuk hidup bersama sebagai pasangan. Ikatan lahir sangat penting untuk melindungi arti pentingnya perkawinan, baik dari segi yang bersangkutan maupun bagi masyarakat.

Keluarga yang bahagia adalah tujuan ideal dari pernikahan. Namun, kehidupan rumah tangga tidak selalu harmonis atau berjalan sesuai harapan. Pernikahan yang mengalami masalah dapat menyebabkan ketidakharmonisan dan pertengkaran yang akhirnya menyebabkan perceraian. Perceraian juga dapat menyebabkan masalah pembagian harta bersama, yang merupakan masalah penting yang harus diselesaikan.

Salah satu masalah yang paling sering muncul dalam konteks rumah tangga dan perkawinan adalah sengketa harta bersama. Harta bersama adalah harta yang dimiliki bersama suami dan istri selama perkawinan. Penyelesaian sengketa harta bersama kemudian menjadi masalah yang harus diselesaikan secara adil dan sesuai dengan hukum.

Permasalahan hukum yang terkait dengan harta bersama mencakup aspek prosedural dan materiil. Dalam hal ini, hukum acara perdata memainkan peran penting dalam menentukan jalannya proses penyelesaian sengketa. Hukum ini mengatur bagaimana proses ini harus dilakukan di pengadilan, termasuk tata cara pengajuan gugatan, pembuktian, dan putusan yang dibuat oleh pengadilan.

Penelitian ini akan menyelidiki proses penyelesaian sengketa harta bersama dari sudut pandang hukum acara perdata di Indonesia. Penelitian ini akan membahas bagaimana hukum acara perdata diterapkan dalam kasus-kasus ini, masalah yang dihadapi oleh pihak yang bersengketa, dan peran pengadilan dalam menegakkan keadilan.

Dengan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hukum acara perdata diterapkan dalam sengketa harta bersama, diharapkan dapat ditemukan penyelesaian sengketa yang lebih efisien. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan saran untuk perbaikan sistem hukum acara perdata agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam penyelesaian sengketa harta bersama.

METODE PENELITIAN

Dengan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hukum acara perdata diterapkan dalam sengketa harta bersama, diharapkan dapat ditemukan penyelesaian sengketa yang lebih efisien. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan saran untuk perbaikan sistem hukum acara perdata agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam penyelesaian sengketa harta bersama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Konsep Harta Bersama dalam Hubungan Pernikahan

Masalah harta bersama diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang mengatur tentang harta benda dalam perkawinan, pada Bab VII di bawah judul Harta Bersama dalam Perkawinan. Jika perceraian terjadi selama perkawinan, harta bersama akan dibagi, menurut Pasal 36. Selanjutnya, pasal 128–129 KUHPer menyatakan bahwa jika perkawinan suami istri berakhir, harta bersama dibagi dua antara keduanya.

Pasal 119 KhuPer mengatur kapan harta bersama terbentuk, menyatakan bahwa harta bersama suami dan istri menurut hukum terbentuk sejak saat perkawinan, sejauh tidak ada ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan.

Oleh karena itu, harta yang diperoleh sejak hari perkawinan sampai dengan putusnya perkawinan, baik karena perceraian maupun karena kematian, secara otomatis menjadi harta bersama, tidak peduli dari siapa pun. Ini berlaku bahkan jika harta tersebut berupa hibah, warisan, atau hibah yang diberikan oleh salah satu pihak. Semua pihak memiliki hak penuh atas harta tersebut, yang dianggap sebagai harta pribadinya.

Karena UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara jelas tentang bagaimana harta bersama dibagi jika perkawinan putus karena perceraian, pasal 37 menyatakan bahwa harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing disebutkan dalam penjelasan pasal 37 itu sendiri, yaitu hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya.

b. Prosedur untuk Penyelesaian Sengketa Harta Bersama

Jika hubungan perkawinan diputus karena perceraian, hal itu akan berdampak pada harta bersama yang dimiliki pasangan, yang dikenal sebagai harta bersama suami istri atau harta gono-gini, yang mencakup harta bergerak dan tidak bergerak.

Keberadaan Baik selama perkawinan maupun setelah perceraian, harta bersama sangat penting bagi suatu keluarga. Setelah perceraian, harta gono-gini akan sangat penting bagi pasangan, sehingga mereka menginginkan pembagian harta segera. Ini dilakukan karena suami dan istri sama-sama menginginkan keberadaan harta bersama.

Dalam aturan pembagian harta bersama, pihak yang berwenang (hakim) mengacu pada 3 aturan yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam 3 aturan tersebut, tidak tumpang tindih antara aturan hukum yang satu dengan yang lainnya melainkan dapat saling melengkapi.

Dalam penyelesaian sengketa harta bersama, hakim memilih peraturan yang tepat berdasarkan kondisi perkara. Setelah perceraian, tiga peraturan yang berlaku di Indonesia dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa harta bersama. Namun, Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa pembagian harta bersama dapat dilakukan menurut hukum masing-masing, yang berarti dapat berdasarkan hukum perdata atau Kompilasi Hukum Islam.

Menurut Pasal 119 KUHPerdata, sejak perkawinan dilangsungkan, secara hukum terjadi persatuan bulat antara kekayaan suami dan istri secara hukum sejak saat perkawinan, dan harta bersama harus dibagi antara suami dan istri berdasarkan Pasal 126 KUHPerdata. Berdasarkan Pasal 139 hingga 154 Kode Hukum Perdata, suami dan istri harus membuat perjanjian perkawinan jika mereka ingin menghindari kesatuan harta benda selama perkawinan.

Pasal 128 sampai dengan Pasal 129 KUH Perdata, mengatur bahwa apabila tali perkawinan putus antara suami dan istri, maka harta bersama dibagi dua antara suami dan istri tanpa memperhatikan dari pihak mana harta tersebut diperoleh sebelumnya. Mengenai perjanjian perkawinan dibenarkan oleh Peraturan Perundang-Undangan sepanjang tidak melanggar kesusilaan dan ketentraman umum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

Semua harta yang dimiliki oleh suami dan istri selama hubungan perkawinan dianggap sebagai harta bersama, baik secara terpisah maupun bersama. Dengan cara yang sama, harta yang dibeli selama hubungan pernikahan adalah harta bersama, tidak peduli apakah istri atau suami yang membeli atau atas nama siapa harta tersebut didaftarkan. "Dalam hal tidak adanya persatuan harta, masuknya barang bergerak tidak dapat dibuktikan dengan cara lain, kecuali dengan mencantumkanannya dalam perjanjian kawin atau dengan surat pembelaan, yang ditanda tangani oleh Notaris dan pihak-pihak yang berkepentingan, surat mana harus dilampirkan juga pada surat asli perjanjian kawin", menurut Pasal 150 Kode Hukum Perdata.

Menurut Pasal 150 Undang-Undang Hukum Perdata yang disebutkan di atas, warisan, hibah, harta bersama, atau harta bawaan adalah semua jenis harta yang dimiliki oleh pasangan yang menikah. Semua harta yang bukan merupakan harta bersama harus dicatat sesuai dengan peraturan ini. Dengan demikian, Pasal 128 KUH Perdata menyatakan bahwa harta bersama dibagi dua antara suami dan istri setelah harta bersama dibubarkan, tetapi pembagian ini dapat diubah sesuai dengan pembuktian yang sah dalam proses peradilan.

Menurut KUH Perdata, pembagian harta bersama dapat dilakukan berdasarkan bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat. Jika penggugat mengajukan bukti yang kuat, ia akan mendapatkan $\frac{3}{4}$ bagian, sedangkan tergugat hanya mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian. Oleh karena itu, menurut Pasal 128 KUH Perdata, setelah perceraian, pembagian harta bersama antara suami dan istri bisa berubah sesuai dengan bukti-bukti yang sah dalam proses peradilan.

Menurut KUH Perdata, pembagian harta bersama dapat dilakukan berdasarkan bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat. Jika penggugat mengajukan bukti yang kuat, ia akan mendapatkan $\frac{3}{4}$ bagian, sedangkan tergugat hanya mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian. Oleh karena itu, menurut Pasal 128 KUH Perdata, setelah perceraian, pembagian harta bersama antara suami dan istri bisa berubah sesuai dengan bukti-bukti yang sah dalam proses peradilan.

KESIMPULAN

Dari pembahasan mengenai penyelesaian sengketa harta bersama dalam perspektif hukum acara perdata, dapat disimpulkan bahwa harta bersama dalam perkawinan diatur oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Harta bersama mencakup semua harta yang diperoleh sejak pernikahan hingga berakhirnya, baik karena perceraian maupun kematian. Harta ini tidak termasuk warisan, hadiah, atau hibah yang diterima oleh salah satu pihak dan dianggap sebagai harta pribadi. Namun, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak secara jelas mengatur ketentuan pembagian harta bersama, sehingga pembagiannya dilakukan berdasarkan hukum masing-masing pihak, baik itu hukum agama, hukum adat, maupun hukum lainnya.

Menurut mekanisme penyelesaian sengketa harta bersama, perceraian menyebabkan harta bersama yang dimiliki pasangan dibagi antara mereka. Tiga undang-undang yang berlaku di Indonesia: Undang-Undang Perkawinan, KUHPer, dan Kompilasi Hukum Islam memungkinkan pembagian harta bersama. Hakim menetapkan aturan yang sesuai dengan situasi perkara. Menurut Pasal 128 dan 129 Konstitusi Perdata, harta bersama suami dan istri harus dibagi dua setelah perkawinan berakhir, tanpa memperhatikan dari pihak mana harta tersebut diperoleh.

Dalam penyelesaian sengketa harta bersama, proses pembuktian sangat penting. Keterangan saksi dan bukti sangat penting untuk memberikan keyakinan kepada hakim

saat mereka memutuskan perkara. Berdasarkan bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa, hakim memutuskan perkara pembagian harta bersama. Kekuatan bukti yang diajukan menentukan pembagian harta. Misalnya, penggugat dapat memperoleh bagian harta yang lebih besar daripada tergugat jika penggugat memiliki bukti yang kuat. Hakim memilih antara harta bersama atau pribadi berdasarkan hukum dan bukti persidangan.

Oleh karena itu, penyelesaian sengketa harta bersama di Indonesia membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang berbagai aturan hukum yang berlaku serta proses pembuktian yang kuat di pengadilan. Meskipun sistem hukum saat ini belum sempurna sepenuhnya, ia memungkinkan pembagian harta bersama yang adil berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan ketentuan hukum yang berlaku. Di masa mendatang, diharapkan bahwa rekomendasi untuk meningkatkan kesadaran hukum, memperkuat mediasi, merevisi peraturan, dan meningkatkan kapasitas hakim akan membantu memperbaiki sistem penyelesaian sengketa harta bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Anindya Harimurti, Dwi. "Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Jurnal Gagasan Hukum* 3, no. 02 (2021): 149–71.
- Beni Kurniawan, M. "Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kontribusi Dalam Perkawinan." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 17, no. 2 (2017): 351–72.
- Chitra Pharawangsa, Lingga, and Rani Apriani. "Penyelesaian Masalah Perceraian Secara Adat Dengan Ketentuan Pembagian Harta Bersama Secara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 8 (2023): 755–64.
- Indonesia. "UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 1974, 1–15.
- Pradoto, Muhammad Tigas. "Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata)." *Jurisprudence* 4, no. 3 (2014): 85–91.
- Ramulyo, M Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Rasjidi, Lili. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991.
- Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan." *Jurnal YUDISIA* 7, no. 2 (2016): 412–34.